



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HOBIR RULATIF, S.M. BIN ADANG SUHENDAR;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Argasari RT. 002 RW. 002
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa **HOBIR RULATIF, S.M. BIN ADANG SUHENDAR** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan 27 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Windi Harishandi, S.H., dkk. Penasihat Hukum berkantor di Jalan RSU BLK Muhammadiyah No. 20 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 5 September 2024 dengan nomor 404/SK/HK/PN TSM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOBIR RULATIF, S.M BIN ADANG SUHENDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HOBIR RULATIF, S.M BIN ADANG SUHENDAR** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Maxi Yamaha warna hitam dikembalikan kepada Saksi Diana Rosa Meilani bin Asep Saepudin (alm);
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **HOBIR RULATIF, S.M BIN ADANG SUHENDAR** dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya tidak mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan,

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak semua pendapat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-59/M.2.16/Eoh.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hobir Rulatif, SM bin Adang Suhendar pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Gunung Sebe Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi Diana Rosa Meilani bersama rekan kerjanya bernama Saksi Angga Kurniawan bermaksud akan melakukan penagihan hutang kepada Sdri. Nuraeni dan Saksi Sandiyono, ketika Saksi Diana Rosa Meilani mendatangi rumah Sdri. Nuraeni dan Saksi Sandiyono ternyata sedang tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi Diana Rosa Meilani menanyakan kepada tetangga dekat rumah Sdri. Nuraeni dan Saksi Sandiyono kemudian tetangga dekat rumah sdri. Nuraeni memberitahu bahwa Sdri. Nuraeni dan Saksi Sandiyono sedang berada di rumah kakaknya yang bernama Hobir Rulatif, SM (Terdakwa) kemudian Saksi Diana Rosa Meilani bersama rekan kerjanya bernama Saksi Angga Kurniawan mendatangi rumah Terdakwa Hobir Rulatif, SM setelah sampai di rumah Terdakwa Hobir Rulatif, SM, Saksi Diana Rosa Meilani turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh teman kerjanya dan Saksi Diana Rosa Meilani pada saat itu masih menggunakan helm lalu mengucapkan Assalamualaikum setelah itu tiba-tiba Terdakwa Hobir Rulatif, SM langsung menyerang Saksi Diana Rosa Meilani dengan cara memukul wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi Diana Rosa Meilani sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung lengan dan tangan sebelah kanan mengepal seperti menyikut kemudian Saksi Diana Rosa Meilani sempat cecok dengan Terdakwa Hobir Rulatif, SH saat itu Terdakwa Hobir Rulatif, SM mengatakan kepada Saksi Diana Rosa Meilani "aing geus ngomong tong nagih deui ka die komo ka kolot

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aing jeung ka adi aing" (Terdakwa sudah bilang jangan menagih lagi ke sini apalagi ke orang tua Terdakwa dan ke adik Terdakwa) kemudian Saksi Diana Rosa Meilani menjawab "pak abi tugas dari kantor bagian penagihan pami aim di tagih nya enging gaduh sametan abikan kadie bade ka Sandi sanes bade ka Bapak" (pak Terdakwa tugas dari kantor bagian penagihan kalau ga mau ditagih ya jangan punya utang, Terdakwa ke sini mau ke Sandi bukan mau ke Bapak), akan tetapi Terdakwa Hobir Rulatif, SM semakin emosi dan kembali memukul dengan menggunakan tangan kanannya terhadap Saksi Diana Rosa Meilani akan tetapi Saksi Diana Rosa Meilani sempat menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan dan mengenai lengan sebelah kiri Saksi Diana Rosa Meilani dan berusaha menutupi wajahnya, karena merasa ketakutan akhirnya Saksi Diana Rosa Meilani langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan cara berjalan kaki, akan tetapi Terdakwa Hobir Rulatif, SM langsung meluapkan emosinya dengan menghampiri Saksi Angga Kurniawan (rekan kerja Saksi Diana Rosa Meilani) dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa Hobir Rulatif, SM mengenai kepala bagian belakang setelah itu Saksi Sandiyono (adik Terdakwa) meleraikan dengan cara memegang Terdakwa Hobir Rulatif, SM;

Atas kejadian tersebut Saksi Diana Rosa Meilani melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor : 370/14/VER/RSUD/III/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lucky Mariam, dokter pada RSUD Soekardjo Tasikmalaya diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Diana Rosa Meilani sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum : Kesadaran : Normal, tekanan darah :109/76 Mm/Hg, nadi: 118 x/m, Respirasi : 24 x/m, suhu : 36° c;
2. Pipi sebelah kiri : bengkak;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Diana Rosa Meilani umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun;

Pada pemeriksaan terdapat bengkak di pipi sebelah kiri. Diduga akibat benturan benda tumpul;

Diagnosa: Trauma tumpul jaringan lunak;

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hobir Rulatif, SM tersebut Saksi Diana Rosa Meilani mengalami pusing di bagian kepala dan sakit di wajah bagian pipi sebelah kiri mengalami bengkak dan tidak

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melakukan aktifitas seperti biasanya bahkan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: **Hobir Rulatif, S.M. Bin Adang Suhendar** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm atas nama **Hobir Rulatif, S.M. Bin Adang Suhendar** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Diana Rosa Meilani Binti Asep Saepudin (alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan saat memberikan keterangan dalam BAP, Saksi Korban tidak dipaksa ataupun diarahkan;
 - Bahwa Saksi Korban telah menjadi Korban pemukulan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 12.30 WIB, di Gn. Sebe Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut Saksi Korban bermaksud akan menagih hutang kepada sdri. Nuraeni dan sdr. Sandi akan tetapi pada saat Saksi Korban akan melakukan penagihan Saksi Korban malah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa, Terdakwa tersebut merupakan kakak dari sdr. Sandi;
 - Bahwa pada awalnya Saksi Korban bersama rekan kerja Saksi Korban yang bernama sdr. Angga bermaksud akan melakukan penagihan hutang kepada sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono, ketika Saksi Korban

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah sdr. Nuraeni dan sdr. Sandiyono ternyata sdr. Nuraeni dan sdr. Sandiyono sedang tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada tetangga dekat rumah sdr. Nuraeni dan sdr. Sandiyono, tetangga tersebut memberi tahu Saksi Korban bahwa sdr. Nuraeni dan sdr. Sandiyono sedang berada di rumah kakaknya yaitu Terdakwa kemudian Saksi Korban bersama dengan sdr. Angga mendatangi rumah Terdakwa kemudian sesampainya di sana Saksi Korban turun dari sepeda motor dan Saksi Korban pada saat itu masih menggunakan helm dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban mengucapkan salam dan tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan cara memukul bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Korban sempat cekcok dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “aing ges ngomong tong nagih deui ka die komo ka kolot aing jeung ka adi aing” (Terdakwa sudah bilang jangan menagih lagi ke sini apalagi ke orang tua Terdakwa dan ke adik Terdakwa) kemudian Saksi Korban menjawab “pak abi tugas dari kantor bagian penagihan pami aim di tagih nya enging gaduh sametan abikan kadie bade ka Sdr. Sandi sanes bade ka bapak” (Pak Terdakwa tugas dari kantor bagian penagihan kalau tidak mau ditagih ya jangan berutang, Terdakwa ke sini mau ke sdr. Sandi bukan ke bapak), akan tetapi Terdakwa semakin emosi disertai makian dengan kata-kata kasar dan kembali memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi Korban sempat menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan dan mengenai punggung tangan ketika Saksi Korban berusaha melindungi wajah Saksi Korban dan Saksi Korban juga menghindari dengan cara menjauh dari tempat kejadian, akan tetapi Terdakwa langsung meluapkan emosinya dengan menghampiri rekan kerja Saksi Korban yaitu sdr. Angga yang masih menaiki sepeda motor dan Saksi Korban melihat Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap sdr. Angga sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian belakang, pada saat itu sdr. Angga juga masih menggunakan helm, setelah itu sdr. Sandi meleraikan dengan cara memegangi Terdakwa, setelah itu banyak warga yang datang menghampiri dan Saksi Korban meninggalkan lokasi tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, adapun Terdakwa melakukan pemukulan yang

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai area wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban masih menggunakan helm dalam keadaan terbuka dan pemukulan yang kedua dimana Saksi Korban menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan dan mengenai bagian punggung tangan ketika Saksi Korban berusaha melindungi wajah Saksi Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat berhadap-hadapan, jarak Saksi Korban dengan Terdakwa dekat sekitar setengah meter;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Korban langsung ke kantor kredit plus dan melapor ke atasan, kemudian Saksi Korban langsung membuat laporan ke Polsek Cihideung dan diarahkan untuk melakukan visum ke RSUD sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa yang mengantar Korban untuk membuat laporan ke Polsek Cihideung sebanyak 2 (dua) orang yaitu sdr. Ferdinan dan sdr. Angga;
- Bahwa ada masalah tunggakan angsuran adik Terdakwa yaitu sdr. Sandi ke perusahaan di tempat Saksi Korban bekerja, dan tunggakan tersebut memasuki bulan ke-4 (empat) yang mana belum ada pembayaran sama sekali dengan nominal angsuran perbulannya sebesar Rp753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan baru pembayaran 1 (satu) kali dari deposit awal nasabah, untuk sisa angsuran 3 (tiga) bulannya Saksi Korban yang menalangi terlebih dahulu;
- Bahwa angsuran adik Terdakwa yaitu sdr. Sandi telah ditalangi oleh Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali angsuran x Rp753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan belum ada pengembalian sampai saat ini;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui berapa nominal hutang yang dimiliki adik Terdakwa karena Saksi Korban hanya bertugas untuk melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi Korban sudah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dan pernah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan untuk jangan menagih ke orang tuanya karena sedang sakit;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami pusing di bagian kepala, sakit dan di area wajah bagian pipi sebelah kiri mengalami bengkak;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan tersebut, Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya bahkan Saksi Korban tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari karena sakit dan masih mengalami trauma;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa kepada Saksi Korban, yang ada hanyalah ancaman, intervensi dan intimidasi, Terdakwa juga tidak ada itikad baik meminta maaf dengan datang ke kantor, bahkan mengancam akan melaporkan Saksi Korban dengan keterangan palsu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban menjadi kehilangan pekerjaan karena tidak fokus dan Terdakwa Saksi Korban juga menjadi Korban, mental Saksi Korban juga terkena dan sampai sekarang Saksi Korban masih sakit hati;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyampaikan keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan;

2. Angga Kurniawan bin Tatang Suherman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan saat memberikan keterangan dalam BAP, Saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 untuk waktu pastinya Saksi tidak ingat, sekira setelah zuhur di Gn. Sebe Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang telah menjadi Korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah sdri. Diana Rosa Meilani dan Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Korban yang merupakan teman dalam 1 (satu) pekerjaan yaitu PT. KB Multi Finance namun dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman satu pekerjaan saja;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban dan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Korban dan Saksi, pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat kejadian, ketika itu Saksi bersama Korban mendatangi rumah Terdakwa bermaksud akan menanyakan keberadaan

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Korban dan Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Korban meminta Terdakwa untuk mengantar mendatangi rumah dan menagih konsumen yang bernama sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, ketika sampai di rumah sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono, ternyata sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono sedang tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi menanyakan kepada tetangga dekat rumah sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono, kemudian tetangga tersebut memberi tahu Saksi bahwa sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono sedang berada di rumah kakaknya yaitu Terdakwa Hobir kemudian Saksi bersama dengan Korban mendatangi rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa pada saat itu Korban turun dari sepeda motor yang masih menggunakan helm dalam kondisi kaca helm terbuka sedangkan Saksi memarkirkan sepeda motor terlebih dahulu dan setelah Saksi selesai memarkirkan sepeda motor, Saksi melihat Korban langsung dipukul oleh Terdakwa dan mengenai wajah Korban dan pada saat itu Saksi langsung mendatangi dan menghampiri Korban dengan maksud untuk memisahkan dan mengamankan Korban dan pada saat itu suasana ramai dan ada tetangga yang memisahkan dan meredam amarah dari Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Korban dan Saksi untuk pulang dan tidak kembali lagi menagih hutang ke rumah sdri. Nuraeni dan setelah itu Saksi dan Korban pulang karena kedaan panas dan penuh emosi sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penagihan, lalu pada saat Saksi kembali ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Terdakwa mengejar Saksi dan memukul ke kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Saksi memakai helm dan setelah itu Saksi pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, sedangkan jarak Saksi ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu untuk pemukulan pertama berjarak sekitar 5 (lima) meter, setelah itu Saksi langsung menghampiri Korban dan Terdakwa dengan maksud akan meleraikan untuk pemukulan yang kedua jarak Saksi dengan

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu 1 (satu) meter karena saat itu Saksi sempat memegang Terdakwa untuk tidak kembali melakukan pemukulan terhadap Korban bahkan adik Terdakwa yaitu sdr. Sandiyono ikut memegang Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi lihat waktu itu pemukulan yang pertama terhadap Korban dengan cara mengayunkan pukulan terhadap Korban menggunakan punggung lengan dan tangan mengepal, sepiantas seperti menyikut menggunakan punggung lengan, yang mengenai wajah Korban bagian pipi sebelah kiri yang pada saat itu Korban masih menggunakan helm;
- Bahwa pada saat pemukulan yang kedua Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan namun Saksi tidak tahu apakah terkena Korban atau tidak;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja sedangkan Saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa Korban dalam keadaan menangis bersama dengan Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kepada pimpinan tempat Saksi bekerja, dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cihideung, yang mana diarahkan ke RSUD terlebih dahulu untuk diobati kemudian kembali lagi ke Polsek;
- Bahwa yang mengantar Korban untuk membuat laporan ke Polsek Cihideung sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, sdr. Deni, sdr. Ferdinan dan Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban mengalami sakit di bagian rahang dan pipi sebelah kiri bengkak, sedangkan untuk Saksi merasa pusing akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu situasi di tempat kejadian ramai dikarenakan warga sekitar banyak yang melihat;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah Korban mengalami pemukulan oleh Terdakwa, Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya bahkan Korban tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Deni Darma Mukti Bin Mukhtar Efendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan saat memberikan keterangan dalam BAP, Saksi memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 setelah zuhur, untuk waktu pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang telah menjadi Korban adalah sdr. Diana dan sdr. Angga yang keduanya merupakan bawahan Saksi yang sama-sama bekerja di PT. KB Financial Multi Finance yang beralamat di Jl. Re Martadinata No. 38 Kel. Cipedes Kec. Tawang Kota Tasikmalaya adapun jabatan Saksi yaitu Colletion Tremedial;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban dan sdr. Angga yaitu Terdakwa Hobir yang merupakan kakak kandung dari sdr. Sandiyono adapun sdr. Sandiyono merupakan suami dari sdri. Nuraeni, dimana sdri. Nuraeni memiliki permasalahan angsuran yang macet di PT. KB Financial Multi Finance;
- Bahwa Saksi menerima telepon dari sdr. Angga yang menyampaikan bahwa Korban mengalami pemukulan, kemudian Saksi menyampaikan untuk datang saja ke kantor, setelah Korban datang ke kantor kemudian Saksi bertanya "kenapa, ada apa" kepada Korban, kemudian Korban sambil menangis menyampaikan "Pak Terdakwa dipukul sama Terdakwa Hobir pas waktu penagihan kepada sdri. Nuraeni", saat itu Saksi melihat pipi sebelah kiri Korban ada lebam agak bengkak, setelah itu langsung ke Polsek Cihideung bersama Saksi, Korban, sdr. Angga dan sdr. Ferdinan dengan menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi menugaskan Korban untuk melakukan penagihan karena pada waktu itu ada tunggakan angsuran atas nama sdri. Nuraeni (debitur) dengan BPKB sepeda motor sebagai agunan yang besaran pinjamannya Saksi tidak tahu, kalau kontrak 16 (enam belas) bulan belum ada pelunasan sama sekali makanya dilakukan penagihan yang ke 5 (lima) oleh Korban sampai jalan ke 7 (tujuh) bulan itu Korban yang bertanggung jawab;
- Bahwa Korban setelah kejadian tidak masuk kantor ijin sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Korban sudah tidak bekerja lagi karena tuntutan dari perusahaan dan sudah beberapa hari tidak masuk kerja yang mana pimpinan juga

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kenapa Korban tidak ada absen dan diceritakan kejadiannya sehingga pimpinan juga mengerti;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan;

4. Sandiyono bin Adang Suhendar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hobir dan ada hubungan keluarga sebagai adik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan penganiayaan oleh Terdakwa Hobir kepada Korban pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 12.30 WIB, di Gn. Sebe Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, di depan rumah Terdakwa Hobir;
- Bahwa pada awalnya Korban datang bertanya mengenai istri Saksi yaitu sdr. Nuraeni ke rumah Terdakwa Hobir, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah sedang membuat adonan kue, kemudian Saksi mendengar terjadi keributan di luar rumah antara Terdakwa dengan Korban, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Korban "sia kadiue wae ka imah kolot aing kan kuaingteh ges dibejaan sok we ka si sandi" dengan nada tinggi sembari emosi, dan Korban menjawab bahwa Korban mau ke sdr. Sandi dan ini tugas dari kantor, mendengar keributan tersebut Saksi keluar dari rumah untuk melihat dan meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban, yang Saksi lihat hanya nunjuk-nunjuk saja dan ketika Korban datang Saksi langsung keluar;
- Bahwa setelah itu Korban disuruh pergi lalu temannya yang di pinggir mau datang namun oleh Terdakwa mereka disuruh pulang;
- Bahwa tujuan Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang ke istri Saksi yaitu sdr. Nuraeni dengan agunan BPKB, awalnya dari FIF namun tidak dibayar 3 (tiga) bulan sehingga dari pihak FIF menyarankan pindah ke kredit Plus dimana tempat Korban bekerja;
- Bahwa karena Korban selalu datang untuk menagih hutang ke rumah orang tua Saksi dan juga ke rumah Terdakwa, dimana orang tua Saksi sedang sakit dan Terdakwa juga sudah memberitahu ke Korban kalau

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menagih hutang langsung datang saja ke rumah Saksi, dan Korban kalau datang ke rumah juga suka berbicara kasar;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan karena Saksi berada di dalam rumah sedang bikin adonan kue dan Saksi tidak melihat Terdakwa memukul sdr. Angga, yang Saksi lihat hanya mendorong saja;
- Bahwa Saksi dan sdr. Nuraeni tidak bisa membayar angsuran tersebut;
- Bahwa Saksi membatalkan BAP tertanggal 10 Mei 2024 terutama nomor 10, 13, 14 dan 15 karena pada saat Saksi memberikan keterangan tersebut diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor 370/14/VER/RSUD/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucky Mariam, dokter pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena difitnah oleh sdr. Diana bahwa Terdakwa telah melakukan penganiyaan atau pemukulan terhadap sdr. Diana;
- Bahwa peristiwa dugaan penganiyaan atau pemukulan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB, di Gn Sebe Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal sdr. Diana namun mengenalnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu ketika sdr. Diana datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang adik ipar Terdakwa kepada Kredit Plus, sedangkan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan sdr. Diana;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang makan di rumah Terdakwa kemudian datang sdr. Diana bersama dengan temannya seorang laki-laki yang bernama sdr. Angga menanyakan kepada Terdakwa "a aya sandi teu", ketika Terdakwa mendengar pertanyaan sdr. Diana, Terdakwa langsung

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersulut emosi karena sebelumnya Terdakwa mendapat kabar dari adik Terdakwa bahwa sdr. Diana sempat mendatangi rumah ibu Terdakwa, padahal Terdakwa sudah menyuruh sdr. Diana untuk tidak datang lagi ke rumah ibu Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Diana “sia teu beunang di bejaan kan ceuk aing ulah nagih ka imah kolot aing, siamah teu beunang di ajak baik-baik, mantog sia anjing” sembari Terdakwa nujuk-nunjuk sdr. Diana kemudian sdr. Diana pergi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa melihat teman sdr. Diana belum pergi yang membuat Terdakwa emosi kembali dan langsung mendorong teman sdr. Diana tersebut untuk pergi;

- Bahwa penyebab Terdakwa tersulut emosi karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada sdr. Diana untuk tidak menagih hutang adik Terdakwa yaitu sdr. Sandi ke rumah orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa sedang sakit, namun Terdakwa mendapat kabar dari sdr. Sandi bahwa sdr. Diana mendatangi rumah orang tua Terdakwa, karena sdr. Diana tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, maka membuat Terdakwa tersulut emosi dan melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr. Diana menggunakan helm dengan kaca terbuka;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap sdr. Diana;
- Bahwa pada saat kejadian sdr. Sandiyono sedang di dalam membuat adonan kue, ketika Terdakwa sedang cekcok dengan sdr. Diana, sdr. Sandiyono keluar untuk melerai percekcoan antara saya dengan sdr. Diana dan sdr. Sandiyono juga sempat menyuruh sdr. Diana untuk pergi dari rumah;
- Bahwa pada saat itu situasi sekitar kejadian banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui sdr. Diana masih bisa melakukan aktifitas atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdr. Diana sudah sebanyak 4 (empat) kali datang untuk melakukan penagihan dan setiap datang ke rumah, sdr. Diana tidak pernah mengucapkan salam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal hutang adik ipar Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada sdr. Diana karena Terdakwa tidak merasa bersalah dan Terdakwa telah difitnah oleh sdr. Diana;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Lili Carli bin Bahrum (alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan penganiayaan oleh Terdakwa Hobir pada bulan Februari 2024 sekira setelah zuhur, untuk waktu pastinya Saksi tidak ingat, di Gn. Sebe Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, di depan rumah Terdakwa Hobir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal Korban yang menjadi dugaan penganiayaan tersebut, yang Saksi lihat seorang perempuan sedang cekcok mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang mengeluarkan sepeda motor kemudian Saksi menyaksikan dan melihat secara langsung kejadian percekcoakan tersebut dan Saksi mendengar suara Terdakwa berteriak sambil mengatakan "indit siah" yang artinya "pergi kamu" kepada seorang perempuan yang berada di depannya kemudian seorang perempuan pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa juga kembali mendengar Terdakwa menyuruh seorang laki-laki dengan mengatakan "indit siah" yang artinya "pergi kamu" sambil mendorong laki-laki tersebut dan menyuruhnya untuk pergi dan Saksi lihat laki-laki tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu perempuan tersebut datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban, hanya mendengar percekcoakan saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban menangis, ada tanda merah atau memar di wajahnya karena pada saat itu Korban sedang memakai helm dan pergi ke arah Selatan dengan posisi membelakangi Saksi;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa helm yang dikenakan Korban dalam keadaan kacanya terbuka namun Saksi tidak dapat melihat wajah dari Korban tersebut secara langsung;
- Bahwa jarak Saksi dengan mereka kurang lebih 7 (tujuh) meter dan pandangan Saksi saat itu jelas tidak terhalangi oleh sesuatu apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Idham Lutfiansyah bin Uron Sahron, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan penganiayaan oleh Terdakwa Hobir pada bulan Februari 2024 sekira setelah zuhur, untuk waktu pastinya Saksi tidak ingat, di Gn. Sebe Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, di depan rumah Terdakwa Hobir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal Korban yang menjadi dugaan penganiayaan tersebut, yang Saksi lihat seorang perempuan sedang cekcok mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang mengeluarkan sepeda motor dari tempat Saksi bekerja kemudian Saksi menyaksikan dan melihat secara langsung kejadian percekocokan tersebut dan Saksi melihat Terdakwa mendekati Korban dan juga mendengar suara Terdakwa berteriak sambil mengatakan "indit siah" yang artinya "pergi kamu" kepada seorang perempuan yang berada di depannya kemudian seorang perempuan pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian perempuan tersebut menggunakan helm;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu perempuan tersebut datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apapun, hanya melihat dan mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Korban pergi ke arah Selatan atau membelakangi Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan mereka kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban menangis dan juga tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Korban;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Adang Suhendar, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sebagai ayah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang ada di warung, kemudian mendengar suara adzan dan langsung ke Masjid dan sholat berjamaah, tiba-tiba ada ribut-ribut di luar maka Saksi langsung keluar dari Masjid dan pergi warung dan melihat Terdakwa Hobir sedang dipegang oleh istrinya lagi memarahi seorang Perempuan, kemudian Saksi langsung menyuruh perempuan itu untuk pulang, lalu perempuan tersebut pulang ke arah Selatan, dan Saksi melihat ada temannya si perempuan tersebut seorang laki-laki lagi duduk di atas sepeda motor terus Saksi menyuruh laki-laki tersebut untuk pulang juga karena takut terjadi apa-apa dan dia pergi ke arah utara;
- Bahwa pada saat itu si perempuan tidak menangis dan berjalan sendiri memakai helm;
- Bahwa Korban sampai 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi malam-malam sekitar jam 22.00 WIB ketuk-ketuk pintu, trus Saksi bilang "ngapain datang lagi kesini kamu tidak sopan kan Terdakwa lagi tidur diganggu" dan Saksi menyuruh Korban pulang dan Terdakwa bilang juga "jangan datang lagi kesini nanti kedengaran sama istri Terdakwa yang lagi sakit takut gimana-gimana dengan istri Terdakwa/ takut tambah parah sakitnya";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ari Yanti, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang makan berdua bersama Terdakwa, tiba-tiba Korban datang dan langsung bilang ke suami "A aya Sandi" kemudian Terdakwa bilang "siah" sambil berdiri kemudian Saksi pegang tangan Terdakwa lalu Korban dan Terdakwa turun dan posisi Saksi sambil memegang tangan sebelah kiri Terdakwa dan waktu itu ada ayah Terdakwa dan ada sdr. Sandi juga meleraikan dengan memegang Terdakwa;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memegang tangan Terdakwa karena takut Terdakwa marah terus, dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Korban “sudah dibilangin jangan datang kerumah orang tua Terdakwa”;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada dorongan ataupun pukulan karena waktu itu Saksi berada di samping Terdakwa dan Saksi yang pegang tangan Terdakwa dan Saksi menyuruh Korban pergi lalu Korban pergi jalan sendiri dalam posisi masih menggunakan helm;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa emosi karena sudah disampaikan ke Korban untuk tidak lagi datang ke rumah orang tua karena orang tua lagi sakit tapi Korban datang lagi ke rumah orang tua dan dari awal juga sekitar bulan Januari 2024 Korban datang ke rumah menanyakan “benar ini rumah Terdakwa?” dan Saksi bilang “iya benar”, kemudian Terdakwa bilang “tolong jangan datang lagi ke rumah orang tua Terdakwa karena orang tua lagi sakit sedang berobat terus” jadi Terdakwa tidak mau terjadi apa-apa dengan orang tuanya, lalu Korban datang lagi bertanya tentang sdr. Sandi bahkan sampai 3 (tiga) kali dan Saksi menjawab bahwa sdr. Sandi tidak ada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan barang bukti termasuk alat bukti elektronik sebagai berikut:

- *Print out* tangkapan layar percakapan *whatsapp* antara sdr. Sandiyono dengan sdri. Diana yang telah dicap pos dan diberi materai cukup;
- Flashdisk yang memuat rekaman rangkaian persidangan perkara nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tsm;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Yoga Nugraha, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai penyidik pembantu di Polsek Cihideung Kota Tasikmalaya sejak Februari 2021;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan dan pemberkasan perkara Terdakwa Hobir;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sandiyono;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Sandiyono, penyidik melakukan penyelidikan terlebih dahulu karena menerima laporan atas tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. Diana Rosiana Meilani kemudian kami melakukan penyelidikan dengan mengirim BAW (Berita Acara Wawancara)/undangan klarifikasi untuk dilakukan Berita Acara Wawancara sebelum BAP dan pada pemeriksaan awal sdr. Sandiyono dimintai keterangan dan menerangkan bahwa ia selaku adik dari Terdakwa Hobir;
- Bahwa Saksi saat itu tidak didampingi oleh keluarganya maupun penasihat hukum untuk tahap penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi Sandiyono dilakukan dalam keadaan bebas, dan sebelum pemeriksaan Saksi Sandiyono ditanya apakah dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta di akhir ditanyakan juga apakah ada tekanan, arahan ataupun paksaan dari penyidik, dan jawaban Saksi Sandiyono sesuai dengan yang ada dalam BAP bahwa sdr. Sandiyono tidak merasa ditekan, tidak merasa diarahkan ataupun tidak merasa dipaksa baik dari pihak Kepolisian maupun dari pihak manapun;
- Bahwa teknis pemeriksaannya berupa tanya jawab langsung, yaitu kami menanyakan kepada Saksi Sandiyono kemudian Saksi Sandiyono menjawab, setelah itu dibacakan Berita Acara yang telah dibuat, dan dipersilahkan kepada Saksi Sandiyono untuk membacanya barang kali ada yang tidak sesuai keterangannya dengan apa yang Saksi ketik pada saat itu, kalau ada yang salah ataupun keliru supaya dicoret saja agar nanti diperbaiki, setelah selesai dibaca kemudian ditandatangani oleh Saksi Sandiyono dan pada saat itu juga kami buat Berita Acara Sumpah bahwa Saksi Sandiyono telah memberi keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengarahkan, Saksi mengatakan kepada Saksi Sandiyono "kamu melihat tidak Terdakwa Hobir melakukan pemukulan kepada sdr. Diana?", dan Saksi Sandiyono menjawab "Terdakwa tidak melihat pak karena saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang membuat adonan kue akan tetapi Terdakwa mendengar keributan/cekcok di luar rumah terus Terdakwa menghampiri dan melihat bahwa Terdakwa sedang cecok dengan sdr. Diana kemudian Terdakwa meleraikan dan Terdakwa tidak melihat pemukulan terhadap sdr. Diana";

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi Sandiyono tidak menyampaikan akan didampingi Penasihat Hukum dan kami tidak tahu kalau Saksi Sandiyono telah didampingi Penasihat Hukum pada saat mau dilakukan pemeriksaan, karena jika didampingi Penasihat Hukum maka akan dilampirkan bukti lembar untuk Kuasa Hukum dari pihak Saksi Sandiyono dan Saksi tidak menerimanya;
- Bahwa pada saat Saksi menerima laporan dari Korban, kondisi Korban mengalami sakit di bagian pipi sebelah kiri dan Saksi melihat bengkak karena adanya perbedaan antara pipi kiri dengan pipi kanan;
- Bahwa pada saat membuat laporan, Korban datang Bersama sdr. Angga dan sdr. Deni, dengan durasi pemeriksaan kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat BAP pertama, Saksi Korban menyampaikan bahwa telah dilakukan pemukulan yang mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi mengirimkannya ke Jaksa Penuntut Umum dan ada P19 dimana yang tadinya penentuan pasal kemudian harus membuat BAP tambahan keterangan Saksi Korban dengan mengajukan pertanyaan tambahan yaitu, dipukul berapa kali, terkena bagian apa, serta menggunakan tangan apa Terdakwa waktu melakukan pemukulan, dan telah dijelaskan bahwa untuk pemukulan kedua Korban sempat menangkis pukulan tersebut dengan cara melindungi muka Korban dengan tangan Korban dan pukulan tersebut kena tangan Korban yang dipakai untuk melindungi muka Korban tersebut, dan hasil Visum serta keterangan Korban sendiri tidak terdapat luka pada tangan korban;
- Bahwa pada saat membuat laporan polisi dan dalam BAW, kondisi Korban sedang kurang sehat dan merasakan sakit di pipi sebelah kiri, akan tetapi selang beberapa bulan kemudian, Ketika status perkara dari tahap penyelidikan naik menjadi tahap penyidikan, maka Saksi Korban juga dimintai keterangan untuk BAP pemeriksaan tahap penyidikan dan waktu pemeriksaan tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa visum dilakukan sebelum pemeriksaan dan diantar oleh Saksi sendiri karena sebelumnya Saksi dikasih tahu oleh atasan Saksi yang bernama Pak Ipan untuk mengantar korban ke RSUD dalam hal melakukan visum;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hasil visum, akan tetapi untuk permintaan berkas keseluruhan Saksi tidak mengizinkannya, apabila berkas salinan pasti

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Saksi berikan dan karena Saksi memiliki atasan sehingga harus ada ijin dari atasan;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Tadi saksi mengatakan setelah beberapa bulan Korban dalam keadaan sehat padahal Terdakwa dimediasi kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah kejadian dan kondisi Korban dalam keadaan sehat;
- Atas keterangan adik Terdakwa waktu pertama kali sampai di Polsek langsung dibentak-bentak sama anggota polsek disana berarti adik Terdakwa waktu di BAP dalam keadaan di bawah tekanan tanpa ada pendampingan dari Penasihat Hukum;
- Waktu mediasi kedua yang bersangkutan itu sampai melempar kursi plastik karena Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merk Maxi Yamaha warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 12.30 WIB, di Gn. Sebe Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya saksi korban Diana Rosa Meilani bin Asep Saepudin (Alm) mengalami luka bengkak di pipi sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Diana Rosa Meilani bin Asep Saepudin (Alm) bersama Saksi Angga bermaksud akan melakukan penagihan hutang kepada sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono, ketika Saksi Korban mendatangi rumah sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono ternyata sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono sedang tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada tetangga dekat rumah sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono, tetangga tersebut memberi tahu Saksi Korban bahwa sdri. Nuraeni dan sdr. Sandiyono sedang berada di rumah kakaknya yaitu Terdakwa kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Angga mendatangi rumah Terdakwa di Gn. Sebe Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Diana Rosa Meilani bin Asep Saepudin (Alm) dan Saksi Angga tiba di rumah Terdakwa, terjadi percekcoakan antara

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Diana Rosa Meilani bin Asep Saepudin (Alm) dengan Terdakwa yang saat itu saksi korban masih menggunakan helm dalam keadaan kaca terbuka dan saat saksi korban meninggalkan rumah Terdakwa masih dengan kondisi menggunakan helm yang terbuka bagian depannya;;

- Bahwa latar belakang peristiwa ini terjadi karena ada masalah tunggakan angsuran adik Terdakwa yaitu Saksi Sandiyono pada perusahaan di tempat Saksi Korban bekerja, dan tunggakan tersebut belum ada pembayaran sama sekali dengan nominal angsuran perbulannya sebesar Rp753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan baru pembayaran 1 (satu) kali dari deposit awal nasabah, dan angsuran tersebut telah ditalangi oleh Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali angsuran x Rp753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dimana belum ada pengembalian kepada Saksi Korban sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor 370/14/VER/RSUD/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucky Mariam, dokter pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Diana Rosa Meilani umur kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun, pada pemeriksaan terdapat bengkak di pipi sebelah kiri, diduga akibat benturan benda tumpul, diagnosa trauma tumpul jaringan lunak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak di area wajah bagian pipi sebelah kiri, serta Saksi Korban tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dan tidak merasa bersalah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **HOBIR RULATIF, S.M. BIN ADANG SUHENDAR** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan atau schuld, kesalahan tersebut menunjukan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk itu harus dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa inti dari *opzet* atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedangkan terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang arti unsur dengan sengaja, tetapi jika dilihat Memorie Van Toelichting (MVS) disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa berhubung adanya asas dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka walaupun dalam perumusan pasal tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur kesengajaan (*dolus*) namun Majelis sependapat dengan Prof. Simon yang mengatakan bahwa “selama pembuat undang-undang tidak menghapuskan keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab undang-undang, maka harus selalu dipedomani ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan dari undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaliknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut;
2. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)
yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*)
yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno, S.H. dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana mengatakan “untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dua jalan yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya” (Prof Moelyatno, S.H., Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta 1987);

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terjadi peristiwa penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, oleh karena adanya pertentangan antara keterangan Saksi Korban dan Saksi Angga yang menyatakan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai area wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban masih menggunakan helm dalam keadaan terbuka yang mengakibatkan bengkak di pipi sebelah kiri, sedangkan keterangan Saksi Sandiyono, Saksi Lili Carli, Saksi Idham Lutfiansyah dan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemukulan dan hanya terjadi percekcoan dengan Saksi Korban, oleh karenanya tidak dapat serta merta ditarik menjadi suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pertentangan apakah terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertegas kembali situasi sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut yang pada pokoknya Saksi Korban bersama Saksi Angga mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan hutang kepada Saksi Nuraeni dan Saksi Sandiyono kemudian terjadi percecokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang saat itu sedang menggunakan helm dengan kondisi kaca helm terbuka;

Menimbang, bahwa Saksi Korban memberikan keterangan “tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan cara memukul bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Korban sempat cekcok dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “aing ges ngomong tong nagih deui ka die komo ka kolot aing jeung ka adi aing” (Terdakwa sudah bilang jangan menagih lagi ke sini apalagi ke orang tua Terdakwa dan ke adik Terdakwa) kemudian Saksi Korban menjawab “pak abi tugas dari kantor bagian penagihan pami aim di tagih nya enging gaduh sametan abikan kadie bade ka Sdr. Sandi sanes bade ka bapak” (Pak Terdakwa tugas dari kantor bagian penagihan kalau tidak mau ditagih ya jangan berutang, Terdakwa ke sini mau ke sdr. Sandi bukan ke bapak), akan tetapi Terdakwa semakin emosi disertai makian dengan kata-kata kasar dan kembali memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi Korban sempat menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan dan mengenai punggung tangan ketika Saksi Korban berusaha melindungi wajah Saksi Korban dan Saksi Korban juga menghindari dengan cara menjauh dari tempat kejadian”, selain itu Saksi Korban memberikan keterangan “Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai area wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban masih menggunakan helm dalam keadaan terbuka dan pemukulan yang kedua dimana Saksi Korban menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan dan mengenai bagian punggung tangan ketika Saksi Korban berusaha melindungi wajah Saksi Korban”. Keterangan Saksi Korban yang menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan yang mengakibatkan bengkak di pipi sebelah kiri didukung dengan keterangan Saksi Angga yang memberikan keterangan “Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, sedangkan jarak Saksi ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu untuk pemukulan pertama berjarak sekitar 5 (lima) meter, setelah itu Saksi langsung menghampiri Korban dan Terdakwa dengan maksud akan meleraikan dan untuk pemukulan yang kedua jarak Saksi dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) meter karena saat itu Saksi sempat

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



memegangi Terdakwa untuk tidak kembali melakukan pemukulan terhadap Korban bahkan adik Terdakwa yaitu sdr. Sandiyono ikut memegangi Terdakwa, Saksi lihat waktu itu pemukulan yang pertama terhadap Korban dengan cara mengayunkan pukulan terhadap Korban menggunakan punggung lengan dan tangan mengepal, sepintas seperti menyikut menggunakan punggung lengan, yang mengenai wajah Korban bagian pipi sebelah kiri yang pada saat itu Korban masih menggunakan helm". Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berupa bengkak di pipi sebelah kiri juga didukung oleh keterangan Saksi Deni yang menyatakan "saat itu Saksi melihat pipi sebelah kiri Korban ada lebam agak bengkak" dan Saksi Verbalisan yang menyatakan "pada saat membuat laporan polisi dan dalam BAW, kondisi Korban sedang kurang sehat dan merasakan sakit di pipi sebelah kiri";

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Korban, Saksi Angga, Saksi Deni dan Saksi Verbalisan yang menyatakan "Terdakwa langsung tersulut emosi karena sebelumnya Terdakwa mendapat kabar dari adik Terdakwa bahwa sdri. Diana sempat mendatangi rumah ibu Terdakwa, padahal Terdakwa sudah menyuruh sdri. Diana untuk tidak datang lagi ke rumah ibu Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdri. Diana "sia teu beunang di bejaan kan ceuk aing ulah nagih ka imah kolot aing, siamah teu beunang di ajak baik-baik, mantog sia anjing" sembari Terdakwa nujuk-nunjuk sdri. Diana kemudian sdri. Diana pergi" dan Terdakwa merasa tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban. Keterangan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan Saksi Sandiyono yang menyatakan "Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban, yang Saksi lihat hanya nunjuk-nunjuk saja dan ketika Korban datang Saksi langsung keluar", dan keterangan Saksi Lili Carli yang menyatakan bahwa "Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban, hanya mendengar perkecokan saja", dan keterangan Saksi Idham Lutfiansyah yang menyatakan bahwa "Saksi tidak melihat Korban menangis dan juga tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Korban". Sedangkan keterangan Saksi Adang Suhendar dan Saksi Ari Yanti yang tidak disumpah tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, oleh karenanya hanya sebagai tambahan alat bukti sah yang lain untuk mendukung keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak hanya sekedar terjadi perkecokan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban dimana dalam perkecokan tersebut, Terdakwa

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dorongan disertai dengan tenaga fisik dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai area wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan bengkak di pipi sebelah kiri Saksi Korban, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa helm merk Maxi Yamaha warna hitam yang digunakan oleh Saksi Korban dengan kondisi kaca helm terbuka, bukanlah merupakan helm *full face* yang dapat menutupi seluruh bagian kepala dan wajah, termasuk pipi dan dagu, sedangkan helm yang digunakan oleh Saksi Korban adalah helm *half face* yang apabila dalam kondisi kaca helm terbuka, maka bagian depan wajah termasuk pipi dan dagu tidak dapat terlindungi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Lili Carli dan Saksi Lutfiansyah yang melihat kejadian dan berada pada jarak 7 (tujuh) meter dari lokasi kejadian, atas keterangan tersebut tidak cukup pula memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim karena terdapat jarak 7 (tujuh) meter dari lokasi kejadian dan Saksi Korban juga pergi ke arah yang membelakangi posisi Saksi Lili Carli dan Saksi Lutfiansyah, sehingga Saksi Lili Carli dan Saksi Lutfiansyah tidak dapat melihat atau pun menilai dengan jelas apakah Saksi Korban sedang menangis ataupun ada bengkak pada pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Korban dan Saksi Angga yang telah memberikan keterangan yang sama dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang didukung dengan keterangan Saksi Deni dan Saksi Verbalisan yang melihat adanya bengkak pada pipi sebelah kiri Saksi Korban untuk itu telah memenuhi suatu syarat alat bukti saksi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang menyatakan ayat (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", serta ayat (2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi yang diajukan berdasarkan pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yang menyatakan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP, yang menyatakan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ", atas keterangan Saksi Korban dikaitkan dengan keterangan Saksi Angga sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Saksi Korban mengalami penganiayaan oleh Terdakwa yang mengakibatkan bengkok di pipi sebelah kiri;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, atas keterangan Saksi Korban yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan didukung dengan keterangan Saksi Angga, Saksi Deni dan Saksi Verbalisan, Majelis Hakim mencermati bahwa Saksi Korban setidaknya mengalami bengkok pada area wajah bagian pipi sebelah kiri akibat perbuatan Terdakwa yang didukung dengan bukti surat hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor 370/14/VER/RSUD/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucky Mariam, dokter pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Diana Rosa Meilani umur kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun, pada pemeriksaan terdapat bengkok di pipi sebelah kiri, diduga akibat benturan benda tumpul, diagnosa trauma tumpul jaringan lunak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHP, yang menyatakan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain", atas keterangan Saksi Korban dikaitkan dengan bukti surat hasil Visum et Repertum sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Saksi Korban mengalami bengkok di pipi sebelah kiri akibat dorongan disertai dengan tenaga fisik dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai area wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa *print out* tangkapan layar percakapan antara Saksi Sandiyono dengan Saksi Korban yang menunjukkan bahwa Saksi Korban emosi dengan mengirimkan pesan teks bernada kasar dengan kalimat "aing bieu dikasaran ku lancek s sandi" yang berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum menekankan bahwa Saksi Korban hanya dikasarin oleh Terdakwa dan tidak terjadi proses penganiayaan, mengenai hal

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya peristiwa penganiayaan atau tidak yang hanya didasarkan pada pesan teks tersebut tidak cukup memberikan keyakinan ada atau tidaknya terjadinya peristiwa penganiayaan, pertimbangan mengenai ada atau tidaknya terjadi proses penganiayaan telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti elektronik yang diserahkan oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan telah dinyatakan selesai, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti elektronik sebelum diajukan ke persidangan harus melalui prosedur forensik *chain of custody* / audit trial yang terdiri dari proses identifikasi, eksaminasi, analisis, laporan, dan pengelolaan agar memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, selain itu berdasarkan keterangan Penasihat Hukum yang pada dasarnya isi dari alat bukti elektronik tersebut adalah rekaman rangkaian acara persidangan perkara a quo yang mana tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Panitera Pengganti untuk mencatat rangkaian peristiwa yang terjadi di persidangan dalam Berita Acara Persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka dapat diperoleh fakta hukum pada pokoknya Saksi Korban bersama Saksi Angga mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan hutang kepada Saksi Nuraeni dan Saksi Sandiyono kemudian terjadi percecokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang saat itu sedang menggunakan helm dengan kondisi kaca helm terbuka, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi telah melakukan dorongan tenaga fisik dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai area wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan bengkok di pipi sebelah kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dua jalan yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif (keinginan) dengan tujuan atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya, oleh karenanya Terdakwa dalam keadaan tersulut emosi mengetahui atau setidaknya tidaknya menyadari akibat dari perbuatannya yang mendorong Saksi Korban dengan tenaga fisik yang kuat dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai area wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban dapat mengakibatkan bengkok di pipi sebelah kiri Saksi Korban, hal ini sesuai dengan wujud kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*) yaitu pelaku

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, oleh karenanya bengkak pada pipi sebelah kiri Saksi Korban menimbulkan perasaan tidak enak dan menyebabkan rasa sakit sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor 370/14/VER/RSUD/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucky Mariam, dokter pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan dorongan disertai tenaga fisik dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai area wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan bengkak di pipi sebelah kiri Saksi Korban telah memenuhi pengertian dari frasa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Penasihat Hukum Terdakwa yang membandingkan perkara a quo dengan perkara lain pada pasal yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo tidak dapat dibandingkan dengan perkara yang lain meskipun pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan pasal yang sama, mengingat perbedaan fakta hukum dan pertimbangan hukum termasuk hal-hal yang dapat meringankan ataupun hal-hal yang dapat memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan adanya kejanggalan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor 370/14/VER/RSUD/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucky Mariam, dokter pada RSUD dr.

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekardjo Tasikmalaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa visum et repertum tersebut di atas dibuat dan dikeluarkan oleh seorang dokter yang melekat sumpah sebagai seorang dokter, dengan demikian bukti surat hasil Visum Et Repertum tersebut di atas sah adanya karena dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan untuk itu sehingga tidak perlu lagi diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk Maxi Yamaha warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Diana Rosa Meilani bin Asep Saepudin (alm), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Diana Rosa Meilani bin Asep Saepudin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mengakui telah melakukan penganiayaan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hobir Rulatif, S.M. Bin Adang Suhendar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hobir Rulatif, S.M. Bin Adang Suhendar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merk Maxi Yamaha warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Diana Rosa Meilani bin Asep Saepudin (alm);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Corry Oktarina, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Suryati, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)